

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 329 TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH MIS AL-FATIH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan madrasah yang bermutu dan berdaya saing, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan madrasah dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa Madrasah Mis Al-fatih yang berkedudukan di Sumatera Utara telah memenuhi administratif, teknis, dan kelayakan yang ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Madrasah Mis Al-fatih

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH MIS AL-FATIH

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada:

Nama Madrasah : Madrasah Ibtidayah Mis Al-fatih

Alamat Madrasah : Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261

Desa/Kelurahan Dame Raya Kabupaten/Kota Simalungun Provinsi Sumatera Utara

Penyelenggara : YAYASAN AL-FATIH SIMALUNGUN

Akte Notaris : 201 Elviana Sagala SH, Mkn

Tanggal 30 Januari 2017

Pengesahan : AHU-0001876.AH.01.04.TAHUN

2017 Tanggal 30 Januari 2017

KEDUA: Operasional pendirian madrasah sebagaimana dimaksud

dalam DIKTUM KESATU berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang relevan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan

diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di pada tanggal Medan

28 Juli 2020

Plt.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Dr.H.M.David Saragih.MM NIP.197306041997031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 329

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

· MIS AL-FATIH

Alamat

: Jl. Lintas Siantar Saribu Dolok Km. 25

Desa/Kelurahan

: Dame Raya

Kecamatan

: Raya

Kabupaten/Kota

: Simalungun

Provinsi

: Sumatera Utara

Penyelenggara Madrasah : YAYASAN AL-FATIH SIMALUNGUN

Akte Notaris Penyelenggara : 201 Elviana Sagala SH, Mkn Tanggal 30

Januari 2017

Pengesahan Akte Notaris

: AHU-0001876.AH.01.04.TAHUN 2017

Tanggal 30 Januari 2017

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	1	2	0	8	0	0	5	6	
				1								-

Medan, 23 Juli 2020

ERIAN PIL KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Dr.H.M.David Saragih.MM NIP.197306041997031003